



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TRIO SANTOSO Bin KLIWON (alm); |
| 2. Tempat lahir | : Tegal; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 tahun/21 Januari 1974; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Tegal; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 November 2023

Terdakwa Trio Santoso Bin Kliwon (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25), sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Akhmad Mustaqim, S.H., 2. Harnawan Sukma Mardiana, S.H., 3. Firgiansyah Pratidina, S.H., 4. Indah Puspitasari Nugroho, S.H., 5. Sugianto, S.H., 6. Widiya Ningsih, S.H., 7. Dwi Prasetyo Adiwibowo, S.H., 8. Eko Novi Pradewi, S.H., 9. Siti Nurjanah, S.H., 10. Nurhasim, S.H., 11. Moh. Fariq Asrorudin, S.H., 12. Pakhruri, S.H., 13. Yan Farhannudin, S.H., 14. Nanda Reza Hartyo, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jalan Mascilik Nomor 34 Kranji Purwokerto Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Slw, tanggal 2 April 2024, yang telah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trio Santoso Bin Kliwon (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Trio Santoso Bin Kliwon (Alm) tersebut oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Celana Dalam warna putih.
 - 1 (satu) buah Kaos Dalam warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Trio Santoso Bin Kliwon (Alm) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan Terdakwa secara tertulis di muka persidangan,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw



pada pokoknya memohon agar Terdakwa mendapatkan hukuman sering-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa sopan dan tidak berbeli-belit di persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Trio Santoso Bin Kliwon (Alm) pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Desa Gumayun Rt. 017 Rw. 006 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mendatangi rumah Saksi ANAK KORBAN yang terletak di Kab.Tegal untuk meminjam pompa ban sepeda, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertemu Anak Korban ANAK KORBAN di ruang TV yang pada saat itu sepulang sekolah dan hanya menggunakan Celana Dalam dan Kaos Dalam, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Ke nyilih pompane" (ke pinjam pompanya) lalu Anak Korban mengambilkan pompanya setelah itu Terdakwa mengatakan "ke mene pompane" (bawa sini pompanya) kemudian saat Anak Korban memberikan pompa tersebut ke Terdakwa, lalu Terdakwa spontan memasukkan Jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban melalui sela Celana Dalam yang digunakan oleh Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak "sakit", Ketika Terdakwa melihat Anak Korban kesakitan dan menangis, Terdakwa menyudahi dan pergi meninggalkan rumah Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAKSI KETIGA mendatangi rumah Anak Korban untuk memberikan makan siang kepada Anak Korban, namun saksi melihat Anak Korban sedang menangis lalu saksi menanyakan Anak Korban mengapa menangis, namun tidak jawab oleh Anak Korban lalu saksi tinggal untuk pulang, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi kembali ke rumah Anak Korban dan melihat Anak Korban kembali menangis hingga akhirnya Anak Korban bercerita kepada saksi bahwa alat kelamin (Vagina) Anak Korban mengeluarkan darah hingga membekas di celana dalam, kemudian saksi mengecek celana dalam Anak Korban dan benar ada noda darah di celana dalam Anak Korban, serta Anak Korban bercerita tentang Terdakwa yang telah melakukan perbuatan memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi SAKSI KETIGA memberitahukan kepada Ibu kandung Anak Korban yakni Saksi SAKSI KEDUA dan pada saat di tanya oleh ibu kandung Anak Korban bercerita bahwa telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meminjam pompa ban sepeda, Atas peristiwa tersebut Saksi SAKSI KEDUA mengadukan atas perkara yang dialami ke Satreskrim Polres Tegal guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN masih berumur 7 Tahun 8 Bulan berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-06042016-0071 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tegal tanggal 06 April 2016 Anak Korban lahir pada tanggal 28 Februari 2016.;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban merasa takut / trauma, serta rasa sakit atau perih pada bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban pada saat sedang buang air kecil;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. XXX/RSHS/VRH/XI/2023 tanggal 15 November 2023, yang dikeluarkan oleh RS Harapan Sehat Slawi tertanda dr. Indira Vitriyanti, Sp.OG atas pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, pada tanggal 15 November 2023 pukul 09.30 WIB
- Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - Tampak luka laserasi perineum di arah jam enam.
 - Vulva tampak hiperemis.
 - Tampak robekan selaput dara di arah jam enam.
 - Kesan robekan karena benda tumpul.
- Kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput dara di arah jam enam curiga luka benda tumpul.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX/05.01/23.236 tanggal 4 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, selaku Psikolog Pemeriksa pada Rumah sakit tersebut, atas pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, pada tanggal 30 November 2023, dengan hasil Kesimpulan :

1. Klien cukup kooperatif dan mau menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Klien juga cukup mampu dalam menceritakan kembali kejadian yang dialami secara sederhana dengan pemahaman klien sesuai dengan usianya. Klien dinilai cukup mampu menjalani proses peradilan dengan didampingi oleh orangtuanya;
2. Taraf kecerdasan yang dimiliki oleh klien berada pada kategori rata-rata/normal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berfikir klien berkembang sesuai dengan rata-rata anak seusianya;
3. Klien memiliki fungsi psikososial dan adaptif yang cukup baik, dimana klien masih menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya seperti pergi ke sekolah, mengaji, dan bermain dengan teman-teman. Meskipun diawal kejadian, klien sempat mengalami ketakutan hingga nangis terus menerus, namun setelah pelaku ditangkap klien menjadi jauh lebih tenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban ANAK KORBAN** di persidangan didampingi oleh Ibu Kandung Anak Korban yang bernama **SAKSI KEDUA** dan Pegawai Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan Petugas Pedampingan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, anak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan ini sehubungan anak telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak adalah Terdakwa Trio Santoso bin Kliwon (alm) yang merupakan tetangga Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab.Tegal;
- Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB sepulang sekolah Anak Korban yang akan berganti baju didalam rumah, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban dan berkata "Ke nyilih pompane Ke" (Ke pinjam pompanya Ke), kemudian Terdakwa masuk dan mengambil pompa Ban Sepeda tersebut, kemudian Anak Korban yang pada saat itu hanya menggunakan celana dalam dan kaos dalam di tawarkan oleh Terdakwa dengan mengatakan "mene Ke tak katokena" (sini Ke Terdakwa pakaikan celana) dan Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memasukan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban hingga Anak Korban berteriak kesakitan dan menangis, melihat Anak Korban menangis kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dirumah tersebut dalam keadan kesakitan dan menangis;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban mengenakan Celana dalam warna putih dan kaos dalam warna putih dengan gambar kartun "HOBI";
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada pihak lain yang melihat dan mengetahui, sebab ibu Anak Korban yaitu Saksi SAKSI KEDUA sedang bekerja, kemudian kakak kandung Anak Korban yakni Sdr. MA belum pulang sekolah, Sdr. C berada di luar rumah dan Ayah Anak Korban yakni Sdr. R sedang bekerja di Jakarta;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengetahui dan menghampiri bahwa Anak Korban berteriak dan menangis sesaat terjadinya tindak pencabulan ialah Saksi SAKSI KETIGA. Anak Korban menyampaikan kepada Saksi SAKSI KETIGA bahwa terdapat noda darah di celana dalam Anak Korban dan Anak Korban menyampaikan kepada Saksi SAKSI KETIGA bahwa Terdakwa telah memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa akibat tindak pencabulan tersebut Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelamin pada saat akan buang air kecil dan alat kelamin (Vagina) Anak Korban mengeluarkan darah serta Anak Korban mengalami rasa takut, malu dan mengalami trauma;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SAKSI KEDUA, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan atas perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak kandung Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan Tedakwa adalah Anak kandung Saksi;
- Bahwa status Anak Saksi saat ini merupakan seorang pelajar kelas 2 SD yang bersekolah di SDN Gumayun 02 dengan umur 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kab.Tegal;
- Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi yang sedang bekerja dijemput oleh Sdr. Lindi yang memberitahukan bahwa anak Saksi yaitu Anak Korban ANAK KORBAN menangis tanpa henti, dan di beritahu bahwa Anak Korban telah menjadi korban tindak pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban dan menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan tindak pencabulan tersebut berawal pada saat Terdakwa akan meminjam pompa Ban Sepeda dan melakukan tindak pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara memasukan jari tangan Terdakwa tersebut kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga Anak Korban merasakan kesakitan dan menangis;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa melakukan tindak pencabulan dengan memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban di rumah tinggal dengan Saksi, Sdr.MA, Sdri. C dan Suami Saksi yaitu Sdr. R;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak ada pihak lain yang melihat dan mengetahui sebab rumah dalam keadaan sepi karena Saksi SAKSI KEDUA sedang bekerja, kemudian kakak kandung Anak Korban yakni Anak MA belum pulang sekolah, Sdr. C berada di luar rumah dan Suami Saksi yakni Sdr. R sedang bekerja di Jakarta;
- Bahwa orang pertama yang mengetahui kejadian tersebut ialah Saksi SAKSI KETIGA, Saksi diberitahu oleh Saksi SAKSI KETIGA bahwa alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah dan benar adanya pada saat Saksi melihat celana dalam Anak Korban tersebut terdapat bercak darah;
- Bahwa akibat tindak pencabulan tersebut Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelamin pada saat akan buang air kecil dan alat kelamin (Vagina) Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Kakek Saksi melaporkan tindak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAKSI KETIGA, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan tetangga Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan atas perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan Tedakwa adalah Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Anak Korban untuk memberikan makan siang kepada Anak Korban, namun saksi melihat bahwa Anak Korban sedang menangis akhirnya Saksi menanyakan penyebab Anak Korban menangis, namun tidak jawab oleh Anak Korban. Karena tidak ada jawaban akhirnya Saksi tinggal untuk pulang, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi kembali kerumah Anak Korban dan melihat Anak Korban kembali menangis hingga akhirnya Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa alat kelamin (Vagina) Anak Korban mengeluarkan darah hingga membekas di celana dalam. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi langsung mengecek celana dalam Anak Korban dan benar seperti yang disampaikan Anak Korban bahwa di celana dalam Anak Korban tersebut terdapat bekas darah. Setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban penyebab alat kelamin (Vagina) Anak Korban mengeluarkan darah, Anak Korban menyatakan bahwa Anak Korban telah menjadi korban pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada yang mengetahui sebab rumah Anak Korban dalam keadaan sepi karena Saksi SAKSI KEDUA yang merupakan ibu kandung Anak Korban sedang bekerja, kemudian Sdr. MA yang merupakan kaka kandung Anak Korban belum pulang sekolah, Sdr. C yang merupakan nenek Anak Korban berada di luar rumah dan Sdr. R ayah kandung Anak Korban sedang berada di Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelamin pada saat akan buang air kecil dan alat kelamin (Vagina) Anak Korban mengeluarkan darah serta Anak Korban menjadi takut dan malu dalam beraktifitas serta Anak Korban mengalami trauma akan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-06042016-0071 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tegal tanggal 06 April 2016. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2016 telah lahir ANAK KORBAN anak kedua Perempuan dari ayah R dan ibu SAKSI KEDUA;
2. Surat Visum et Repertum No. XXX/RSHS/VRH/XI/2023 tanggal 15 November 2023, yang dikeluarkan oleh RS Harapan Sehat Slawi tertanda dr. Indira Vitriyanti, Sp.OG atas pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, pada tanggal 15 November 2023 pukul 09.30 WIB dengan hasil :
 - ✓ Tampak luka laserasi perineum di arah jam enam;
 - ✓ Vulva tampak hiperemis;
 - ✓ Tampak robekan selaput dara di arah jam enam;
 - ✓ Kesan robekan karena benda tumpul;
 - ✓ Kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput dara di arah jam enam curiga luka benda tumpul;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX/05.01/23.236 tanggal 4 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, selaku Psikolog Pemeriksa pada Rumah sakit tersebut, atas pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, pada tanggal 30 November 2023 dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, observasi dan wawancara, maka, subyek memiliki fungsi psikososial dan adaptif yang cukup baik, dimana subyek masih menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya seperti pergi ke sekolah, mengaji, dan bermain dengan teman-teman. Meskipun diawal kejadian, subyek sempat mengalami ketakutan hingga menangis terus menerus, namun setelah pelaku ditangkap subyek menjadi jauh lebih tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan Terdakwa bersedia di mintai keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena rumahnya berdekatan dan sebagai tetangga.;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sama-sama tinggal di Kab.Tegal;
- Bahwa Bahwa setahu Terdakwa ayah Anak Korban bernama R dan ibunya bernama SAKSI KEDUA.;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berumur 7 (Tujuh) tahun dan sekarang masih sekolah kelas 2 SD;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Anak Korban yang terletak di Kab.Tegal;
- Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menuju rumah Anak Korban dengan tujuan meminjam Pompa Ban Sepeda, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Anak Korban, Terdakwa masuk dan memanggil Anak Korban "Ke nyilih pompa" (Ke, Pinjam Pompa) dan pada saat bertemu dengan Anak Korban tersebut Terdakwa melihat bahwa Anak Korban hanya menggunakan celana dalam warna putih dan kaos dalam warna putih kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Ke, mene pompane" (Ke, sini pompanya). Lalu Terdakwa spontan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban hingga masuk melalui sela celana dalam hingga Anak Korban berteriak "Sakit", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan pulang menuju rumah Terdakwa dengan membawa pompa ban sepeda tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memasukkan jari telunjuk tangan kanan milik Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban tinggal dirumahnya bersama Saksi SAKSI KEDUA yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban, Sdr.Azril yakni Kakak Anak Korban dan Sdr. C yang merupakan Nenek Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak ada Saksi lain yang melihat dan mengetahui;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban, tidak ada orang lain yang menyaksikannya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencabulan;
- Bahwa saat melakukan pencabulan dalam keadaan spontan karena Terdakwa nafsu;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak melakukan pengancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan istri Terdakwa sebulan sekali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih bersekolah kelas 2 SD;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan ataupun saksi yang meringankan (Saksi A de charge) atau alat bukti apapun.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Celana Dalam warna putih;
2. 1 (satu) buah Kaos Dalam warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menuju rumah Anak Korban yang beralamat di Kab.Tegal dengan tujuan meminjam Pompa Ban Sepeda. Sesaat setelah Terdakwa sampai di rumah Anak Korban, Terdakwa masuk dan memanggil Anak Korban serta berkata "Ke nyilih kompa" (Ke, Pinjam Pompa) dan pada saat itu Terdakwa melihat bahwa Anak Korban hanya menggunakan celana dalam warna putih dan kaos dalam warna putih. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Ke, mene pompane" (Ke, sini pompanya). Lalu Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban "mene Ke tak katokena" (sini Ke, saya pakaikan celana) dan Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban kemudian langsung memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban hingga Anak Korban berteriak kesakitan dan menangis;
- Bahwa mendengar Anak Korban berteriak dan menangis, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan kembali kerumah Terdakwa sembari membawa alat pompa sepeda;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi SAKSI KETIGA datang kerumah Anak Korban dengan maksud menghantarkan makan siang untuk Anak Korban. Namun sesampainya di rumah Anak Korban, Saksi SAKSI KETIGA melihat Anak Korban sedang menangis dan mengatakan sakit. Lalu Saksi SAKSI KETIGA menanyakan kepada Anak Korban penyebab Anak Korban menangis dan dijelaskan oleh Anak Korban bahwa kemaluan Anak Korban sakit serta terdapat noda darah di celana dalam Anak Korban. Anak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian menceritakan bahwa sebelumnya Terdakwa telah memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan Terdakwa ke kemaluan (vagina) Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya karena orang yang tinggal bersama Anak Korban yakni Ibu Kandung Anak Korban yakni Saksi SAKSI KEDUA sedang bekerja, Sdr. MA yang merupakan kakak kandung Anak Korban sedang berada disekolah, nenek Anak Korban yakni Sdr. C sedang keluar rumah dan Ayah Anak Korban yakni Sdr. R sedang bekerja di Jakarta;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi SAKSI KETIGA langsung memberitahukan ke tetangganya. Kemudian Sdr. Lindi yang merupakan tetangga Anak Korban pada pukul 15.00WIB langsung menjemput Saksi SAKSI KEDUA selaku Ibu Anak Korban ditempat kerjanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelamin pada saat akan buang air kecil dan alat kelamin (Vagina) Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor XXX/05.01/23.236 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Soeselo Kabupaten Tegal, bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, observasi dan wawancara, maka subyek memiliki fungsi psikososial dan adaptif yang cukup baik, dimana subyek masih menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya seperti pergi ke sekolah, mengaji, dan bermain dengan teman-teman. Meskipun diawal kejadian, subyek sempat mengalami ketakutan hingga menangis terus menerus, namun setelah pelaku ditangkap subyek menjadi jauh lebih tenang;
- Bahwa usia Anak Korban saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul adalah 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-06042016-0071 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tegal tanggal 06 April 2016 bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2016 telah lahir ANAK KORBAN anak kedua Perempuan dari ayah R dan Ibu SAKSI KEDUA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum No. XX/RSHS/VRH/XI/2023 tanggal 15 November 2023, yang dikeluarkan oleh RS Harapan Sehat Slawi tertanda dr. Indira Vitriyanti, Sp.OG atas

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, pada tanggal 15 November 2023 pukul 09.30 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

- ✓ Tampak luka laserasi perineum di arah jam enam;
- ✓ Vulva tampak hiperemis;
- ✓ Tampak robekan selaput dara di arah jam enam;
- ✓ Kesan robekan karena benda tumpul;
- ✓ Kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput dara di arah jam enam curiga luka benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang juncto Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;**
- 3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw



secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Trio Santoso Bin Kliwon (Alm) dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Trio Santoso Bin Kliwon (Alm), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut Undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil dan baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun ketika peristiwa terjadi, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum, selanjutnya terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama “Setiap Orang” dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dalam pasal ini, meskipun tidak tertulis secara eksplisit mengenai sub unsur kesengajaan dalam rumusan pasalnya, Majelis Hakim memandang bahwa untuk sampai kepada beberapa kriteria perbuatan tersebut di atas haruslah terkandung didalamnya suatu kesengajaan pada tiap perbuatan;



Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan dalam rumusan delik suatu peraturan Perundang-undangan pada umumnya disebutkan secara langsung pada rumusan delik tersebut dengan bentuk "dengan maksud". pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif hanya menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan lebih lanjut pengertian dari unsur dengan sengaja, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVS) disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti dari kesengajaan (opzet) sebagaimana tersebut di atas adalah willens (menghendaki) dan wicens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, terhadap orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan Terdakwa cukup wicens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara keinginan atau motif dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya.;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "dengan sengaja", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk" adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain;
- b. Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;
- c. Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang bersifat memojokkan, baik dengan kata-kata, tulisan maupun perbuatan kepada seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa, dan akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa;
- d. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- e. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- f. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menuju rumah Anak Korban yang beralamat di Kab.Tegal dengan tujuan meminjam Pompa Ban Sepeda. Sesaat setelah Terdakwa sampai di rumah Anak Korban, Terdakwa masuk dan memanggil Anak Korban serta berkata "Ke nyilih kompa" (Ke, Pinjam Pompa) dan pada saat itu Terdakwa melihat bahwa Anak Korban hanya menggunakan celana dalam warna putih dan kaos dalam warna putih. Setelah mendengar permintaan Terdakwa, Anak Korban langsung mengambilkan Pompa Ban Sepeda tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Ke, mene pompane" (Ke, sini pompanya). Lalu Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban "mene Ke tak katokena" (sini Ke, saya pakaikan celana) dan Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban kemudian langsung memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban hingga Anak Korban berteriak kesakitan dan menangis;

Menimbang, bahwa terhadap kejadian yang telah dialami anak tersebut selanjutnya anak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi SAKSI KETIGA yang merupakan tetangga anak dan kemudian Anak Sampaikan kepada ibu kandung Anak Korban yang bernama Saksi SAKSI KEDUA bahwa Terdakwa telah memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan akibat perbuatan Terdakwa yang memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan kedalam kemaluan Anak Korban sehingga mengalami perdarahan dan menimbulkan rasa sakit pada saat Anak Korban hendak buang air bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. XX/RSHS/VRH/XI/2023 tanggal 15 November 2023, yang dikeluarkan oleh RS Harapan Sehat Slawi tertanda dr. Indira Vitriyanti, Sp.OG atas pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, pada tanggal 15 November 2023 pukul 09.30 WIB, dengan hasil pemeriksaan Tampak luka laserasi perineum di arah jam enam, Vulva tampak hiperemis, Tampak robekan selaput dara di arah jam enam, Kesan robekan karena benda tumpul dengan Kesimpulan terdapat robekan pada selaput dara di arah jam enam curiga luka benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yakni setelah terjadinya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pencabulan selain menyebabkan Anak Korban mengalami sakit dikemaluan juga menimbulkan gangguan psikologis berupa rasa takut dan malu pada Anak Korban yang juga bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor XXX/05.01/23.236 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Soeselo Kabupaten Tegal dengan kesimpulan subyek sempat mengalami ketakutan hingga menangis terus menerus, namun setelah pelaku ditangkap subyek menjadi jauh lebih tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX/05.01/23.236 tanggal 4 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo yang ditanda tangani oleh Futihat Nikmatul Millah, M.Psi., Psikolog, selaku Psikolog Pemeriksa pada Rumah sakit tersebut, atas pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, pada tanggal 30 November 2023 dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, observasi dan wawancara, maka, subyek memiliki fungsi psikososial dan adaptif yang cukup baik, dimana subyek masih menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya seperti pergi ke sekolah, mengaji, dan bermain dengan teman-teman. Meskipun diawal kejadian, subyek sempat mengalami ketakutan hingga menangis terus menerus, namun setelah pelaku ditangkap subyek menjadi jauh lebih tenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tentu saja telah diniati serta disadari Terdakwa karena Terdakwa berani melakukan perbuatannya oleh karena Anak Korban sedang berada seorang diri tanpa ada orang yang lebih tua yang menemani disebabkan karena Ibu Kandung Anak Korban yakni Saksi SAKSI KEDUA sedang bekerja, Sdr. MA yang merupakan kakak kandung Anak Korban sedang berada disekolah, nenek Anak Korban yakni Sdr. C sedang keluar rumah dan Ayah Anak Korban yakni Sdr. R sedang bekerja di Jakarta sehingga Anak Korban berada dalam situasi tidak berdaya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa ketakutan yang dirasakan oleh Anak atas perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena terdapat paksaan secara psikologis, yakni kondisi karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang. Faktanya Terdakwa melampiaskan nafsu birahinya tersebut dengan melakukan perbuatan asusila dengan cara diawali dengan perbuatan Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban kemudian langsung memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban hingga Anak Korban berteriak kesakitan dan menangis, sehingga terhadap perbuatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana tersebut di atas faktanya tidak diinginkan oleh Anak korban tersebut. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan psikis Anak korban tersebut di atas yang senyatanya Anak korban masih mengalami rasa takut yang masih dimunculkan ketika bertemu dengan pelaku, yang terbukti hal yang dialami Anak Korban tersebut juga diceritakan kepada Saksi SAKSI KETIGA yang merupakan tetangga anak dan kemudian Anak Korban juga sampaikan kepada ibu kandung Anak Korban, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah termasuk kategori “memaksa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-06042016-0071 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tegal tanggal 06 April 2016 Anak Korban lahir pada tanggal 28 Februari 2016 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban tersebut masih berumur 7 (tujuh) tahun lebih 8 Bulan dan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 termasuk dalam kategori anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dimana Anak Korban tersebut tidak dapat memikirkan lebih jauh mengenai akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Memaksa Anak” dalam perkara ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur “untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa definisi “melakukan” adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal / orang, sedangkan definisi “membiarkan” adalah tidak menghiraukan atau tidak melarang terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah semua perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua sebelumnya di atas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk nyata sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga “untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang juncto Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan tertulis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan meringankan oleh karena permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa.;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Celana Dalam warna putih dan 1 (satu) buah Kaos Dalam warna putih. Oleh karena terbukti seluruhnya disita dari Saksi SAKSI KEDUA yang terbukti merupakan pakaian milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian perkara, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh karena Anak Korban tersebut tidak menginginkannya lagi karena meninggalkan trauma yang mendalam serta barang bukti tersebut juga dalam keadaan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar tatanan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal melindungi Anak sebagai kelompok rentan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak ANAK KORBAN mengalami trauma psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang juncto Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trio Santoso Bin Kliwon (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana Dalam warna putih;
- 1 (satu) buah Kaos Dalam warna putih;

Dimusnahkan;

6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Nani Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Diah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat hukum Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24